



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA SURAKARTA**  
 Nomor : 989.a/PP.06.05/IX/2019

tentang :  
**DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA SURAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 di lingkungan STIE-AUB Surakarta, maka perlu menunjuk tenaga pengajar mata kuliah yang diampu sesuai dengan kompetensinya.  
 b. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir (a) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
 4. Surat Keputusan Yayasan Karya Dharma Pancasila (YKDP) Surakarta Nomor : 298/YKDP/Kep./VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua STIE – AUB Surakarta;  
 5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Surakarta, Nomor : 351.A/YKDP/Kep./IX/2016, tanggal 9 September 2016.
- Memperhatikan** : Usul, saran dan pendapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-AUB) Surakarta :


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menugaskan Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini :

Nama Lengkap : **Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, M.Si**  
 NIPY/NIDN : 268/D/AUB/2015 / 0625117402  
 Jabatan Akademik : Lektor  
 Status Pengangkatan : Dosen Tetap Yayasan  
 Untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut :

No.	Mata Kuliah	Program Studi	SKS	Kelas
1	Seminar Konsentrasi	S1 Manajemen	3	C
2	Manajemen Keuangan	S2 Magister Manajemen	3	A, C, E, G
3	Ekonomi Manajerial	S2 Magister Manajemen	3	E, D

- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 2 September 2019  
 KETUA,  
  
**Dr. Agus Utomo**  
 NIPY : 138/D/AUB/1991

- Tembusan :**  
 1. Ketua YKDP Surakarta  
 2. Peringgal.